



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2518/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX (Alm), umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 05 Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal semula di Dusun XXXXX Rt. 05 Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

Hal 1 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2518/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 23 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 2002 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.392/29/X/2002 tertanggal 30 Oktober 2002.
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut diatas.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (baq'da dhukul) dan sudah mempunyai seorang anak bernama: XXXXX Umur 11 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 5 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri.

Hal 2 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang kerumah.

- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2008, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang.

- 7. Bahwa penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2008, sampai sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan, tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, apalagi datang untuk menjenguk penggugat dan anaknya.

- 8. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga dan teman tergugat untuk menanyakan keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergguat yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

- 9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah

- 10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

- 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugat sudah melanggar sighth taklik yang dibacanya setelah menikah dan tidak memberi nafkah selama lebih kurang 6 tahun 6 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya.

Hal 3 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX (Alm) dengan uang iwadh Rp.10.000,-
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Hal 4 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308044902720002 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/29/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;
- Surat Keterangan Nomor : 112/DS/D6/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, oleh Ketua majelis diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 10 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1 orang;

Hal 5 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi saksi tidak tahu, Tergugat tidak diketahui kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 6 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk Penggugat;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pamanya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi saksi tidak tahu, Tergugat tidak diketahui kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 6 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari namun tidak ketemu;

Hal 6 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat yang berada diwilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini dan terbukti pula setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tentang pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti P.3, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.392/29/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002 setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut diatas.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dirumah orang

Hal 8 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Dusun XXXXXX Rt.05/Rw.03 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang dan sudah mempunyai seorang anak bernama: XXXXXX Umur 11 tahun.

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis namun setelah 5 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang kerumah.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2008, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang selama 6 tahun 6 bulan sejak bulan Juni tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka harus dinyatakan Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang di ucapakan setelah aqad nikah angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak rela atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Hal 9 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Asyaraqowi Alat-tahrir juz II halaman 302 sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya:” Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talaknya itu tatkala sifat (keadaan) tersebut terwujud , sebagaimana bunyi lafadhnya “.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Hal 10 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh

Hal 11 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DRS. JAZILIN

KETUA MAJELIS

ttd

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DRS. MUKHLAS,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Tk.I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.341.000,- |

Hal 12 dari 12 hal.put.no.2518/Pdt.G2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)